

# BUPATITEGAL PROVINS!JAWA'IENGAH

# PERATURANBUPATITEGAL NOMOR *9:L* TAHUN2020

# TENTANG MALPELAYANAPUBLIK

#### DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

#### BUPATITEGAL,

## Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang diubah Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pelayanan publik manajemen pelayanan publik merupakan kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mal Pelayanan Publik;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
   Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
   Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan atas Undang-Undang tentang Perubahan Nomor 12 ten tang Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah brbrrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 1999 Tahun Tata Pelaksanaan Peran Serta tentang Cara Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelaksanaan tentang Pelavanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 215. Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang (Lembaran Perangkat Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 2019 Nomor Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal:

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menrteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);

#### **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan PERATURANBUPATITENTANGMALPELAYANANUBLIK.

## BAB I KETENTUA**N**MUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Tegal.
- 4, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
- 5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.
- 6. Kepala adalah Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.
- 7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tega]..
- 8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang di bentuk sermata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

- 10. Mal Pelayanan Publik adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/ atau dengan pelayanan administrasi mengintegrasikan sistem pelayanan dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu diberikan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang menunjukkan pelayanan yang satu dengan pelayanan lainnya terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
- pelayanan publik yang selanjutnya penyelenggara Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan untuk kegiatan pelayanan publik, dan peraturan perundang-undangan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- 12. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
- 13. Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap Organisasi Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
- 15. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- 16. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya selain dalam bentuk 121n kepada yang seseorang atau badan/instansi/perusahaan melakukan atau kegiatan untuk usaha tertentu.

## BAB II TUJUAN,PRINSIP,RUANGLINGKUP,DANPENETAPANLOKASI

- (1) Mal Pelayanan Publik bertujuan untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan Terpadu yang:
  - a memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
  - b. meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas, dan cepat dalam rangka penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri.
- (2) Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip :
  - a keterpaduan;

- b. berdaya guna;
- c. koordinasi;
- d akuntabilitas;
- e aksesibilitas;
- f kenyamanan;
- g. bebas dari pungutan liar; dan
- h Memanfaatkan TeknologiInformasi (IT).

## Pasal 3

- (1) Mal Pelayanan Publik diselenggarakan oleh Penyelenggara yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modalsebagai pengendali manajemen;
- (2) Ruang lingkup Mal Pelayanan Publik meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi Kewenangan Penyelenggara.

- (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)terdiri atas:
  - a. Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Tegal
    - 1. Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal;
    - 2. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tegal;
    - 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
    - 4. Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Tegal;
    - 5. Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal;
    - 6. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal;
    - 7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal;
    - 8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal;
    - 9. Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
    - 10. Badan Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Kabupaten Tegal;
    - 11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
    - 12. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ayu);
  - b. Instansi Vertikal
    - 1. DPMPTSPProvinsi Jawa Tengah
    - 2. Kementrian Agama; Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang Pemalang;
    - 3. Kantor Pajak Pratama Tegal;
    - 4. Kantor Sam.sat;
    - 5. Perusahaan Listrik Negara;
    - 6. POLRESTegal;
    - 7. Kejaksaan NegeriSlawi;
    - 8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
    - 9. PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi;

Lokasi dan Nama Mal Pelayanan Publik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

# BAB III PENYELENGGARAAMALPELAYANANUBLIK

## Bagian Kesatu Manajemen Mal Pelayanan Publik

#### Pasal 6

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pengendali manajemen sebagaimana dimaksud dala Pasal 3 ayat (1) bertugas mengkoordinasikan dan mengelola operasional Mal Pelayanan Publik.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Surat Perintah, Standar Operasional Prosedur dan Tata Tertib.
- (3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat membuat laporan yang memuat analisa terhadap pelaksanaan Surat Perintah, Standar Operasional Prosedur dan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

# Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

#### Pasal 7

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik terdiri dari masing-masing Organisasi Penyelenggara dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Bagian Ketiga Mekanisme Pelayanan

- (1) Pemberian pelayanan perizman dan non perizinan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dilaksanakan oleh Organisasi Penyelenggara sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Mekanisme pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati dengan instansi vertikal dan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Perangkat Daerah Terkait dan Instansi Vertikal.

#### Pasal 10

Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik oleh Penyelenggara menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BABIV PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran melalui Pendapatan dan Belania Daerah dokumen pelaksanaan anggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
  - b. pengelolaan gedung;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standardisasi peralatan kerja;dan
  - d. biaya lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- (3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Biaya yang timbul selain untuk penggunaan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Penyelenggara.

# BABV MONITORIN**©**ANEVALUASI

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Bupati membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

# BABVI KETENTUANPENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi pada tanggal 30 Des'2-rrd:,e, ;;Lo2o

BUPATI TEGAL,

UMI ZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal :30 DeSef"\..,be,  $:;2_.c,:2.0$ 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 92